



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan masyarakat dan untuk memperindah lingkungan serta efisiensi pemakaian lampu penerangan jalan umum maka perlu adanya pengaturan pengelolaan;
- b. bahwa pengelolaan lampu penerangan jalan umum harus memenuhi syarat dan standar teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang tugas pokok fungsinya di bidang pekerjaan umum dan/atau perhubungan.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan Umum, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum, dan menghias ruang terbuka tertentu.
7. Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan oleh perorangan/badan yang beban pembayaran rekeningnya oleh Pemerintah Daerah.
8. Penerangan Jalan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PJU Daerah adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan beban pembayaran rekeningnya oleh Pemerintah Daerah.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik PJU.
11. Meterisasi PJU adalah sistem pengaturan penggunaan tenaga listrik dengan cara memasang kWh meter dengan daya listrik sesuai kontrak dengan PLN.
12. Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang di pakai untuk komunikasi atau isyarat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pengelolaan PJU agar efisien, efektif, merata dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PJU

Pasal 4

Pengelolaan PJU meliputi :

- a. PJU Swadaya; dan
- b. PJU Daerah.

BAB IV PJU SWADAYA

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 5

- (1) Orang/Badan yang akan memasang PJU Swadaya wajib mengajukan izin kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ketentuan Teknis

Pasal 6

Dalam pemasangan PJU Swadaya wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam jangkauan jaringan tegangan rendah PLN;
- b. jarak Jaringan Tegangan Rendah dengan kWh meter paling panjang 30 (tiga puluh) meter;
- c. jarak antar tiang lampu paling panjang 50 (lima puluh) meter jika menggunakan tiang penyangga diluar PLN;

- d. menggunakan komponen listrik yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- e. tinggi kabel instalasi yang melintang jalan paling rendah 6 (enam) meter dari permukaan tanah;
- f. pemasangan instalasi dilaksanakan oleh instalatir yang bersertifikasi;
- g. instalasi harus memiliki Sertifikat Laik Operasi;
- h. menggunakan lampu hemat energi dengan daya paling besar 40 (empat puluh) watt;
- i. instalasi yang terpasang wajib dilengkapi alat pengukur dan pembatas daya; dan
- j. bersedia memelihara instalasi.

Bagian Ketiga Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Pengkaji Pengajuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pemberian Izin dengan mempertimbangkan;
 - a. keamanan dan keselamatan lingkungan;
 - b. skala prioritas pemasangan;
 - c. kemampuan keuangan daerah;
 - d. jumlah kuota PJU Swadaya; dan
 - e. jumlah pengguna tenaga listrik.
- 3) Penetapan jumlah kuota PJU Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PJU DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan PJU Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat kebutuhan, teknis, biaya secara efektif dan efisien.

Pasal 9

Aspek tingkat kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara langsung dengan cara evaluasi dan analisis teknis kondisi yang ada atau dapat bersumber dari permohonan masyarakat yang disampaikan secara tertulis sebagai bahan kajian, evaluasi dan tindak lanjut.

Pasal 10

Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. kondisi ruang publik yang memerlukan lampu penerangan, tingkat volume lalu lintas, persimpangan, tekstur jalan, rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya;
- b. pemilihan jenis lampu, *data fotometrik lampu* dan lokasi sumber tenaga listrik; dan
- c. data kerawanan sosial.

Pasal 11

Aspek biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pengadaan dan Pemasangan PJU Daerah

Pasal 12

- (1) Pengadaan PJU Daerah dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pengadaan PJU Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Ketentuan Teknis

Pasal 13

Dalam pemasangan PJU Daerah wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) menggunakan lampu dengan daya paling besar 250 (dua ratus lima puluh) watt;
- (2) pemasangan instalasi dilaksanakan oleh instalatir yang bersertifikasi;
- (3) instalasi harus memiliki Sertifikat Laik Operasi;
- (4) instalasi yang terpasang wajib dilengkapi alat pengukur dan pembatas; dan
- (5) pemasangan dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 14

PJU Daerah dikelola oleh SKPD.

BAB VI
PENGANTIAN, PEMINDAHAN DAN/ATAU PEMBONGKARAN PJU

Pasal 15

PJU yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran apabila akan digunakan untuk kepentingan umum dan/atau pertimbangan teknis lainnya.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dapat memberikan informasi kepada SKPD dalam rangka terpeliharanya penerangan jalan umum.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemutusan aliran listrik sementara;
 - c. pembongkaran aliran listrik; atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

PJU Swadaya yang sudah terpasang dan belum berijin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan ijin paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 April 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Bahwa lampu penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan.

Bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud efisien, efektif adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Data fotometrik lampu adalah spesifikasi lampu yang meliputi jenis lampu, daya lampu, warna sinar, lumen (kekuatan cahaya).

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran PJU mengikuti ketentuan dan prosedur PLN.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 46